

INTERNAL AUDIT CHARTER
PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.



I. Umum

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

Unit Audit Internal (UAI) adalah unit kerja Perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal.

II. Visi dan Misi

- Menjadi mitra strategis bagi pemegang saham dan bagi manajemen dalam upaya menjadikan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. sebagai perusahaan yang dapat mengelola sumber daya yang ada secara produktif dan efektif guna meningkatkan manfaat hasil usaha bagi para pemangku kepentingan secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai hakiki Perusahaan.
- Meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asurans, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan objektif

III. Tujuan Pembentukan

Meningkatkan efektifitas dari sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta tata kelola di Perusahaan dengan:

1. Melakukan jasa asurans dengan melakukan kegiatan penilaian bukti secara objektif dan memberikan pendapat atau kesimpulan mengenai kegiatan operasi, fungsi, proses, sistem atau permasalahan-permasalahan

I. General

Internal auditing provides assurance and consultation that are independent and objective to increase value and improve the Company's operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

The Internal Audit Unit (IAU) is the Company's work unit that carries out the internal audit function.

II. Vision and Mission

- Become a strategic partner for the shareholders and the management to make PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. as a company that can manage existing resources productively and effectively to increase the business benefits of stakeholders sustainably while adhering to the Company's values.
- To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice and insight.

III. Purpose of Establishment

Increase the effectiveness of the internal control system, risk management, and corporate governance in the Company by:

1. Conducting assurance services by carrying out an objective assessment of evidence and providing opinions or conclusions regarding an operation, function, process, system or other subject matters faced by the group of Company.

lainnya yang dihadapi oleh perusahaan dalam grup Perusahaan.

2. Melakukan jasa konsultasi dan pemberian nasihat kepada manajemen Perusahaan terkait dengan hasil temuan audit untuk dilakukan perbaikan.
3. Melakukan pengujian efektifitas dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.
4. Mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal, termasuk pengujian terhadap transaksi, penugasan atau pemeriksaan khusus, serta pengkajian kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan rekomendasi dan konsultasi bagi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah, memperbaiki, serta meningkatkan kinerja seluruh aktivitas operasional Perusahaan.

IV. Struktur dan Kedudukan

1. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal:
 - a) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih, disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan Perusahaan dan Anak Perusahaannya.
 - b) Unit Audit Internal merupakan bagian dari manajemen yang independen, dan seluruh anggota (Auditor) dalam Unit Audit Internal tidak diperkenankan merangkap tugas dan jabatan dalam kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaannya.

IV. Structure and Position

1. Internal Audit Unit Structure and Position:
 - a) The Internal Audit Unit consists of 1 (one) Internal Auditor or more, adjusted to the magnitude and level of complexity of the activities of the Company and its Subsidiaries.
 - b) The Internal Audit Unit is part of an independent management. The members (Auditors) in the Internal Audit Unit are not allowed to hold concurrent duties and positions in the Company's operational activities and its Subsidiaries.

- c) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
 - d) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor, maka Auditor dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal.
 - e) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas akibat ketiadaan Kepala Unit Audit Internal karena pemberhentian atau penggantian maka ditunjuk Pelaksana Tugas yang bertindak sementara sebagai Kepala Unit Audit Internal sampai diangkatnya Kepala Unit Audit Internal Pengganti oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
 - f) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perusahaan. Secara fungsional, Kepala Unit Audit Internal berkoordinasi langsung dengan Komite Audit Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - g) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
 - h) Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit
- c) The Internal Audit Unit is led by a Head of the Internal Audit Unit. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
 - d) If the Internal Audit Unit consists of 1 (one) Auditor, the said Auditor shall also act as the Head of the Internal Audit Unit.
 - e) To maintain the continuity of the implementation of duties due to the absence of the Head of the Internal Audit Unit due to dismissal or replacement, an Acting Officer who acts temporarily as the Head of the Internal Audit Unit is appointed until the appointment of a Substitute Internal Audit Unit Head by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
 - f) The Head of the Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director of the Company. Functionally, the Head of the Internal Audit Unit coordinates directly with the Company's Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities.
 - g) After obtaining approval from the Board of Commissioners, the President Director may dismiss the Head of the Internal Audit Unit if the Head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as stipulated in this Charter and/or fails or is unable to carry out his duties.
 - h) Every appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit will be immediately

Internal akan segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- i) Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
2. Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya juga bekerjasama dengan Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Unit Audit Internal melakukan koordinasi secara berkala dengan cara:
- a) Melaporkan dan menerima masukan atas program kerja tahunan yang meliputi sasaran, metodologi audit, sarana dan prasarana, serta kecukupan sumber daya manusia.
 - b) Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan Komite Audit.
 - c) Melaporkan realisasi program kerja tahunan, hasil audit dan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
 - d) Menerima masukan dan melaporkan atas muatan Piagam Audit Internal.
 - e) Menyampaikan laporan atas hasil audit yang terkait dengan adanya benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum, korupsi, atau kecurangan.
 - f) Menerima penugasan khusus dari manajemen Perusahaan setelah mendapat persetujuan Direktur Utama Perusahaan, atau dari Komisaris Perusahaan, atau dari Komite Audit Perusahaan dengan mendasarkan pada urgensi dan cakupan penugasan yaitu potensi kerugian, dugaan kecurangan, dampak eskalasi atas kejadian dan

reported to the Financial Services Authority.

- i) Members of the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit.
2. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit also cooperates with the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter. The Internal Audit Unit regularly coordinates by:
- a) Reporting and receiving input on the annual work program, which includes targets, audit methodology, facilities, infrastructure and the adequacy of human resources.
 - b) Conducting coordination meetings at least 4 (four) times a year with the Audit Committee.
 - c) Reporting the realization of the annual work program, audit results and follow-up on audit results to the President Director and the Audit Committee.
 - d) Receiving input and report on the contents of the Internal Audit Charter.
 - e) Submit reports on audit results related to conflicts of interest, unlawful acts, corruption, or fraud.
 - f) Receiving a particular assignment from the Company's management after obtaining approval from the President Director of the Company, or from a Commissioner of the Company, or from the Audit Committee of the Company based on the urgency and scope of the assignment, namely potential losses, suspected fraud, the impact of escalation on the incident

tenggang waktu penugasan khusus dimaksud.

- g) Melibatkan pihak independen di luar anggota Unit Audit Internal apabila diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya seperti unit audit eksternal, lembaga penegak hukum, dan jasa pendampingan hukum, dengan mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama Perusahaan atau Dewan Komisaris Perusahaan, dengan diketahui oleh Komite Audit.

V. Persyaratan Auditor Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.
6. Mematuhi kode etik Perusahaan dan kode etik audit internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

and the grace period for the project in question.

- g) Involving independent parties other than members of the Internal Audit Unit if necessary to assist in carrying out their duties such as external audit units, law enforcement agencies, and legal assistance services, with written approval from the President Director of the Company or the Board of Commissioners of the Company, with the knowledge of the Audit Committee.

V. Internal Auditor Requirements

1. Have integrity and professionalism, independence, honesty and objectivity in carrying out their duties.
2. Have knowledge and experience regarding technical auditing and other disciplines relevant to their field of work.
3. Have the knowledge of a company's laws and regulations in the capital market and other related laws and regulations.
4. Have the ability to interact and communicate effectively both in writing and verbally.
5. Comply with professional standards issued by the internal audit association.
6. Comply with the Company's code of ethics and internal audit code of ethics.
7. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to implementing internal audit duties and responsibilities unless required by laws and regulations or court decisions/decisions.
8. Understand the principles of good corporate governance and risk management.



9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
10. Dilarang merangkap jabatan atau tugas sebagai pelaksana kegiatan operasional Perusahaan.
11. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi.
12. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
13. Mendorong perbaikan organisasi.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Manajemen bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal yang memadai di Perusahaan, termasuk mencakup pencegahan dan deteksi kecurangan, kesalahan dan kejanggalan lainnya dengan melaksanakan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.
2. Unit Audit Internal memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi atas kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kebijakan operasional serta keuangan Perusahaan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara formal dan berkala ke manajemen dan Komite Audit.
3. Unit Audit Internal juga berkewajiban untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan dengan memastikan adanya penelaahan yang efektif atas isu pengendalian dan risiko.
4. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, Unit Audit Internal bertanggung jawab:
 - a) Menelaah sistem pengendalian internal Perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, yang tercakup di dalamnya pengujian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko berbasis audit internal.

9. Willing to improve their knowledge, skills, and professional abilities continuously.
10. Prohibited to hold concurrent positions or duties as the executor of the Company's operational activities.
11. Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization.
12. Insightful, proactive, and future-focused.
13. Promotes organizational improvement.

VI. Duties and responsibilities

1. The management is responsible for an adequate internal control system in the Company, including the prevention and detection of fraud, errors and other irregularities by implementing an internal control system on an ongoing basis.
2. The Internal Audit Unit should evaluate the adequacy of the internal control system, risk management, and the Company's operational and financial policies. The evaluation results are reported formally and periodically to the management and the Audit Committee.
3. The Internal Audit Unit is also obliged to promote good corporate governance within the Company by ensuring an adequate review of control and risk issues.
4. To fulfill its obligations, the Internal Audit Unit is responsible for:
 - a) Reviewing the Company's internal control system to achieve organizational goals including testing and evaluating the implementation of internal control and risk management based on internal audit.

- b) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
 - c) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan atas pencapaian dan pelaksanaan rencana Unit Audit Internal.
 - d) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan, relevansi, keandalan, dan integritas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
 - f) Menilai efektifitas pengamanan nilai aset dan melakukan verifikasi keberadaan aset tersebut.
 - g) Menilai tingkat kepatuhan atas kebijakan, prosedur, instruksi internal Perusahaan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h) Melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan persetujuan dari Direktur Utama ANJ atau Komisaris ANJ atau Komite Audit terhadap adanya dugaan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum, tindak pidana korupsi, atau kecurangan dengan mendasarkan pada urgensi dan cakupan pemeriksaan yaitu potensi kerugian, dampak atas kejadian, dan tenggang waktu penugasan khusus dimaksud.
 - i) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit, dengan disertai tembusan laporan kepada Dewan Komisaris.
- b) Developing and implement an annual internal audit plan.
 - c) Preparing and submit an annual accountability report for the achievement and implementation of the Internal Audit Unit plan.
 - d) Testing and evaluating the implementation, relevance, reliability, and integrity of the internal control and risk management system following Company policy.
 - e) Conducting inspections and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities.
 - f) Assessing the effectiveness of securing asset values and verifying the existence of these assets.
 - g) Assessing the level of compliance with the Company's policies, procedures, internal instructions, regulations, and applicable laws.
 - h) Conducting a special examination based on the approval of the President Director of ANJ or ANJ Commissioner or the Audit Committee on allegations of a conflict of interest, unlawful act, criminal act of corruption, or fraud based on the urgency and scope of the examination, namely potential loss, the impact of the incident, and grace period the time of the assignment in question.
 - i) Preparing a report on audit results and submit the report to the President Director and the Audit Committee, accompanied by a copy of the report to the Board of Commissioners.



- j) Memberikan saran dan rekomendasi peningkatan sistem dan prosedur untuk mencegah inefisiensi dan kecurangan pada setiap tingkat manajemen.
- k) Memberikan bimbingan dan konsultasi atas sistem administrasi, operasional dan keuangan yang baik.
- l) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- m) Berkoordinasi dengan tingkat manajemen yang relevan apabila ada indikasi kecurangan dan kegagalan sistem.
- n) Bekerjasama dengan Komite Audit.
- o) Menyusun Program Asuransi dan Peningkatan Kualitas untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

VII. Hak dan Kewenangan

1. Mengakses, membuat salinan dan memeriksa seluruh rekaman, transaksi, dan informasi relevan tentang Perusahaan serta Anak Perusahaannya terkait dengan tugas dan fungsi Unit Audit Internal.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan komisaris, atau Komite Audit di Perusahaan serta Anak Perusahaannya.
3. Hanya jika terjadi laporan adanya dugaan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum, tindak pidana korupsi, atau kecurangan dan Unit Audit Internal perlu secara seksama melakukan pemeriksaan (meneliti atau

- j) Providing suggestions and recommendations for improving systems and procedures to prevent inefficiency and fraud at every management level.
- k) Providing guidance and consultation on good administrative, operational, and financial systems.
- l) Monitoring, analyzing and reporting on the implementation of the follow-up improvements that have been suggested.
- m) Coordinating with appropriate management level if there are indications of fraud and system failure.
- n) Cooperating with the Audit Committee.
- o) Developing a Quality Assurance and Improvement Program to evaluate the quality of the internal audit activities it carries out.

VII. Rights and Authorities

1. Accessing, making copies and examining all records, transactions, and relevant information about the Company and its Subsidiaries related to the duties and functions of the Internal Audit Unit.
2. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners or Audit Committee, and members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Audit Committee of the Company and its Subsidiaries.
3. Only if there is a report of an alleged conflict of interest, unlawful act, criminal act of corruption, or fraud and the Internal Audit Unit needs to investigate (examine or clarify) the said report carefully, then the Internal Audit



mengklarifikasi) laporan dimaksud, maka Unit Audit Internal secara terbatas tujuan dan waktu pemeriksaan wajib meminta persetujuan dan penugasan khusus dari Direktur Utama ANJ atau Komisaris ANJ dan diketahui oleh Komite Audit untuk melakukan identifikasi, kategorisasi, dan kualifikasi terhadap data, dokumentasi, dan transaksi diseluruh satuan organisasi perusahaan dan anak perusahaan. Unit Audit Internal dalam melakukan penugasan khusus dimaksud wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan data.

4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan Unit Audit Internal dengan kegiatan Auditor Eksternal.
6. Dalam hal manajemen perusahaan atau manajemen anak perusahaan setelah melewati masa 2 (dua) tahun tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Unit Audit Internal, maka Unit Audit Internal mengajukan pertimbangan penghapusan rekomendasi perbaikan dengan melalui mekanisme *letter of undertaking* atas persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Utama ANJ dengan diketahui oleh Komite Audit.
7. Kepala Unit Audit Internal mungkin diminta untuk menjalankan peran-peran dan tanggung jawab di luar audit internal, seperti tanggung jawab untuk kegiatan kepatuhan atau manajemen risiko, maka Kepala Unit Audit Internal harus mengungkapkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit rincian gangguan apa pun

Unit, which is limited in purpose and time, is required to seek approval and a particular assignment from the President Director of ANJ or the Commissioner of ANJ and known by the Audit Committee to identify, categorize, and qualify data, documentation, and transactions in all organizational units of the company and its subsidiaries. Carrying out the assignment in question, the Internal Audit Unit is required to comply with the provisions of the legislation on data protection.

4. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
5. Coordinating the activities of the Internal Audit Unit with the activities of the External Auditor.
6. In the event that the management of the Company or the management of a subsidiary after a period of 2 (two) years is unable to follow up on the recommendation for improvement of the Internal Audit Unit, the Internal Audit Unit shall submit a consideration for the removal of the recommendation for improvement through a letter of undertaking mechanism with prior approval from the President Director of ANJ by the Audit Committee.
7. The Head of Unit Audit Internal may be asked to take on additional roles and responsibilities outside of internal auditing, such as responsibility for compliance or risk management activities, and then Head of Unit Audit Internal has to disclose to President Director and Audit Committee the



kendala independensi atau objektivitas, baik dalam kenyataan atau penampilan.

details of any impairment to independence or objectivity, whether in fact or appearance.

VIII. Metodologi

1. Seluruh penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas Unit Audit Internal mengacu kepada metode audit berbasis risiko. Oleh karena itu penentuan bisnis unit yang akan diaudit didasarkan pada tingginya tingkat risiko yang terdapat dalam proses bisnis unit tersebut.
2. Pada setiap perencanaan audit, hal yang menjadi perhatian utama adalah tingkat risiko sasaran audit tersebut, baik didasarkan pada daftar panduan tingkat risiko (*risk register*) maupun pertimbangan profesional.
3. Pada kondisi *force majeure* seperti bencana alam, pandemi ataupun endemi penyakit, atau huru hara sehingga tidak dapat dilakukannya pemeriksaan normal maka Unit Audit Internal ANJ dapat melakukan peran atau menyesuaikan proses dengan menerapkan prosedur berikut :
 - a) Penundaan pekerjaan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan jarak jauh (*remote audit*).
 - b) Membantu melakukan identifikasi risiko dengan status *high risk* dan memiliki prioritas tinggi bagi Perusahaan.
 - c) Membantu Perusahaan pada area-area yang terdapat kesenjangan seperti memberikan bantuan perencanaan Perusahaan ke depan, memberikan masukan perubahan kebijakan atau prosedur agar sesuai dengan kondisi yang dialami.
 - d) Menjadi peserta aktif dan gesit dalam kelangsungan operasional Perusahaan dengan menyediakan layanan

VIII. Methodology

1. All activities and activities of the Internal Audit Unit refer to the risk-based audit method. Therefore, the determination of the business unit to be audited is based on the high level of risk contained in the business process of the unit.
2. In each audit plan, the main concern is the level of risk of the audit target, whether based on a risk register or professional judgment.
3. On the force majeure conditions such as natural disaster, pandemic or endemic disease, or riots that does not allow a regular examination to be carried out, the Internal Audit of ANJ can perform its role or amend its processes by implementing the following procedures:
 - a) Delay the inspection work or perform remote diagnostics (*remote audit*)
 - b) Help identify risks with high-risk status and have high priority for the Company.
 - c) Help the Company on areas where there is a gap such as providing assistance for the Company's future planning, giving feedback to policy changes or procedures to comply with the conditions experienced.
 - d) Become an active and agile participant in the continuity of the Company's operations by providing consultancy



konsultansi dan *real time controller* dari upaya pemulihan untuk memastikan setiap pihak tetap fokus dan terkendali.

services and real-time control of recovery efforts to ensure that each party remains focused and under control.

IX. Hubungan dengan Auditor Eksternal

1. Unit Auditor Internal dan Auditor Eksternal wajib melakukan koordinasi dalam menjalankan kegiatan audit untuk memastikan seluruh ruang lingkup audit telah tercakup dan tujuan yang akan dicapai serta meminimalisasi duplikasi pekerjaan yang mungkin terjadi.
2. Unit Audit Internal ikut memantau hasil *Management Letter* dari auditor eksternal guna meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

IX. Relationship with External Auditor

1. The Internal Auditor Unit and External Auditor are required to coordinate in carrying out audit activities to ensure that the entire scope of the audit has been covered and the objectives to be achieved and minimize duplication of work that may occur.
2. The Internal Audit Unit also monitors the results of Management Letters from external auditors to improve the quality and effectiveness of the Company's internal control system.

X. Kode Etik Auditor Internal

Sebagai pedoman berperilaku, seluruh auditor dalam Unit Audit Internal Perusahaan harus memegang teguh kode etik yang ditetapkan oleh Institusi Audit Internal yang berlaku di Indonesia dan internasional yang secara khusus menghendaki agar auditor internal:

1. Menjaga integritasnya dengan menunjukkan kejujuran, loyalitas organisasi, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, menolak pemberian dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis Perusahaan yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
2. Menunjukkan tingkat objektivitas profesional dalam mengumpulkan, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan atau proses yang sedang diperiksa, tidak bias, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadinya

X. Internal Auditor Code of Ethics

As a code of conduct, all auditors within Internal Audit Unit of the Company must adhere to the code of conduct established by the Indonesian and international Internal Audit Institutions, which specifically require internal auditors to:

1. Maintain its integrity by showing honesty, organizational loyalty, avoiding activities that may conflict with the organization's interests, refusing gifts from employees, clients, customers, suppliers, or business partners of the Company, which can reasonably be expected to influence their professional judgment.
2. Demonstrate a level of professional objectivity in collecting, analyzing, and communicating information related to the activity and or process being examined, unbiased, not influenced by his personal interests or the interests of other parties,

maupun kepentingan pihak lain dan wajib mengungkapkan fakta-fakta penting yang diketahuinya yang berpotensi mempengaruhi hasil pemeriksaan atau menutupi adanya praktik pelanggaran hukum.

3. Melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya serta terus menerus meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
4. Memahami nilai informasi yang mereka terima dan tidak memberikan informasi tersebut ke pihak yang tidak berwenang, kecuali apabila ada keharusan secara legal dan profesional.
5. Menunjukkan kesungguhan dalam menerapkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi audit.

XI. Ketentuan Penutup

1. Piagam Internal Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan ditetapkannya Piagam ini, maka Piagam Audit Internal PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. tanggal 7 Desember 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

and must disclose important facts he knows that have the potential to affect the results of the examination or cover up any practice violation of the law.

3. Perform services that can be completed using their professional competence and continuously improving their competence and effectiveness and quality of carrying out their duties. Internal auditors are required to attend continuous professional education.
4. Understand the value of the information they receive and do not pass it on to unauthorized parties unless there is a legal and professional necessity.
5. Demonstrate seriousness in applying their knowledge, abilities, and experience in carrying out their duties and fulfilling the responsibilities of the audit profession.

XI. Closing

1. This Internal Audit Charter is effective as of the date of its stipulation.
2. With the stipulation of this Charter, the Internal Audit Charter of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. December 7, 2021, the Company's declared revoked and no longer valid.



Jakarta, January 1, 2025

**Approval of the Internal Audit Charter
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Lucas Kurniawan
President Director



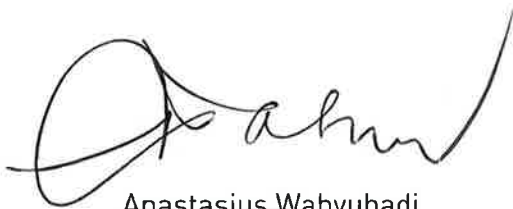
Adrianto Machribie Reksohadiprodjo
President Commissioner



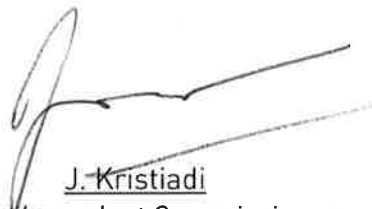
George Santosa Tahija
Commissioner



Siakon George Tahija
Commissioner



Anastasius Wahyuhadi
Commissioner



J. Kristiadi
Independent Commissioner



Darwin Cyril Noerhadi
Independent Commissioner



Istini T. Siddharta
Commissioner

